

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)**

***JURIDISTS ANALYSIS VERDICT ACQUITTAL (*VRIJSPRAAK*) ABOUT  
CRIMINAL ACTION SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN THAT  
CAUSES DEATH***

***( The Verdict Number : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli )***

**YOCKI MUKTI SURYAGARA**

**NIM: 140710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)**

***JURIDISTS ANALYSIS VERDICT ACQUITTAL (*VRIJSPRAAK*) ABOUT  
CRIMINAL ACTION SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN THAT  
CAUSES DEATH***

***( The Verdict Number : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli )***

**YOCKI MUKTI SURYAGARA**


**NIM: 140710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

### MOTTO

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia [Al Kahfi : 46] maka janganlah berbuat zalim kepadanya, karena sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi tanpa hak. [Asy-Syura : 42].<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Syeih Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 16*. (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). hlm. 103.

### PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Bapak Agus Waluya dan Ibu Triwinarsih serta Kakak penulis Vicki Lineous Suryagari yang telah memberikan segala dukungan, semangat, dan motivasi yang tak terhingga serta do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)**

***JURIDISTS ANALYSIS VERDICT ACQUITTAL (*VRIJSPRAAK*) ABOUT  
CRIMINAL ACTION SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN THAT  
CAUSES DEATH***

***( The Verdict Number : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli )***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**YOCKI MUKTI SURYAGARA**

**NIM: 140710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 27 FEBRUARI 2019**

Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.  
NIP : 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP : 197004281998022001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)**

Oleh :

**YOCKI MUKTI SURYAGARA**

**NIM : 140710101144**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.  
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP: 196310131990032001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

**Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Yocki Mukti Suryagara**  
**NIM** : **140710101144**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi / Jurusan** : **Ilmu Hukum / Praktisi Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang Menyatakan,

**YOCKI MUKTI SURYAGARA**

**NIM. 140710101144**

### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik ( DPA ) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III  
Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Waluya dan Ibu Ida Triwinarsih serta Kakak penulis Vicki Lineous Suryagari serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu penulis terimakasih telah memberikan nasihat dan bimbingan serta do'a pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Desy Ayu Ovyliya serta orang tuanya, terima kasih atas semangat dan do'anya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Teman-teman diskusi Ginanjar, Arik, Aditya, Zikri, Ekky, Puja, Andre, Kavin, Febri, Ubaidillah, Muklis serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Desember 2018

Penulis,

## RINGKASAN.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu jaksa penuntut umum haruslah teliti dalam memahami suatu peristiwa tindak pidana yang telah diperbuat terdakwa, agar pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum tepat untuk menjerat terdakwa. Suatu bentuk surat dakwaan dan pasal yang digunakan jaksa penuntut umum sangatlah berpengaruh besar dalam proses pembuktian atau pemeriksaan perkara di persidangan, karena pasal yang didakwakan tersebut menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan dan bentuk dakwaan menjadi dasar bagaimana cara hakim melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif menggunakan tiga pasal untuk menjerat terdakwa yaitu alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP, dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP.

Proses pembuktian kasus yang dianalisis oleh penulis yaitu kasus dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli yang mana bentuk dakwaan alternatif jaksa penuntut umum yang merumuskan tiga pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah dibuktikan semua oleh hakim dalam proses pembuktian dan dalam putusannya hakim membebaskan terdakwa, lantas muncul suatu permasalahan : *Kesatu*, apakah pembuktian pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. *Kedua*, apakah pertimbangan hakim memutus bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui proses pembuktian yang sesuai berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta sudah sesuaikah pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya penulis membangun argumentasinya dalam pembahasan untuk memberi jawaban dari rumusan masalah.

Kesimpulannya, *pertama*, proses pembuktian pasal yang didakwakan penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternatif, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan *kedua*, pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan fakta dipersidangan karena berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa korban berada dirumah terdakwa SY, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Saran dari penulis, hakim seharusnya menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan atau yang lebih mudah pembuktiannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan seharusnya pertimbangan hakim memutus bebas terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian disesuaikan dengan fakta dipersidangan.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Tindak Pidana .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	16
2.1.4 Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Positif .....	17
2.1.5 Pengertian Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan.....	18

2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Menyembunyikan Kematian Atau Kelahiran Orang .....	19
<b>2.2 Surat Dakwaan .....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	20
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	22
2.2.3 Syarat Sah Dakwaan .....	26
2.2.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan .....	28
<b>2.3 Putusan Hakim .....</b>	<b>29</b>
2.3.1 Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Hakim .....	29
2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	30
<b>2.4 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	31
2.4.2 Pertimbangan Yuridis dan non Yuridis .....	32
<b>2.5 Pembuktian .....</b>	<b>34</b>
2.5.1 Pengertian Pembuktian .....	34
2.5.2 Teori Dalam Pembuktian.....	36
2.5.3 Pembuktian Dalam KUHAP.....	37
2.5.4 Tata Cara Pembuktian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung .....	39
<b>2.6 Penyertaan Tindak Pidana .....</b>	<b>40</b>
2.6.1 Macam-Macam Penyertaan Tindak Pidana .....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Kesesuaian pelaksanaan pembuktian pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan .....	44
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim memutus bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian yang sesuai dengan fakta di persidangan .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
4.1 Kesimpulan .....	99

4.2 Saran ..... 99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara politis menunjukkan tindakan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, salah satu contoh tindakan konkritnya dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu bagian dari konstitusi.

Bertujuan untuk membuat muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasi manusianya dilanggar, Negara Indonesia juga sudah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komitmen politik ini tidak secara langsung dapat mengurangi persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila keamanan dan ekonomi negara tidak dapat menunjang operasionalisasi komitmen politik tersebut, maka akan timbul masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan mengakibatkan terabaikannya perlindungan hak asasi manusia tersebut.

Pengabaian perlindungan hak asasi manusia sangat jelas ketika berbicara, salah satunya tentang anak dan hak-haknya.<sup>2</sup> Banyaknya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dapat mengancam nyawanya. Berkaitan dengan hal tersebut apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan nyawa seseorang seperti peristiwa telah ditemukannya mayat seorang anak dirumah terdakwa SY (dilakukan penuntutan terpisah), maka kemudian dilakukan proses penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Segala proses penyelidikan ini semata-mata untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah peristiwa yang terjadi.

Setelah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan akan melakukan identifikasi forensik terhadap mayat tersebut. Arti kata forensik berarti milik

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2016) hlm. 3.

pengadilan/hukum. Ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan dan ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia. Dalam rangka menemukan kebenaran yang hakiki dalam pemeriksaan perkara pidana pada saat diketemukannya mayat seorang anak, maka untuk memastikan keadaan sebenarnya dari mayat yang telah ditemukan, perlu adanya pemeriksaan kedokteran melalui otopsi forensik.<sup>3</sup>

Kesimpulan pemeriksaan kedokteran forensik merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan landasan bagi kepolisian untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan.<sup>4</sup> Proses identifikasi forensik oleh penyidik dengan bantuan ilmu kedokteran forensik merupakan proses yang penting agar menemukan penyebab kematian mayat. Apabila sudah dapat diketahuinya penyebab kematian mayat tersebut, hal itu menjadi langkah awal penyidikan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya dan dapat diharapkan akan dapat menginventarisir tersangka yang melakukan tindak pidana. Dengan mengetahui penyebab kematian, penyidik akan lebih mudah membuat suatu daftar orang-orang yang patut dicurigai ataupun penyidik akan lebih mudah mengetahui apakah ada seseorang yang turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tersebut.

Hasil pemeriksaan forensik yang tertulis dalam Visum Et Repertum menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap mayat dan hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas seorang mayat yang menjelaskan bahwa terjadi luka robek pada dinding vagina dan robek total pada selaput daranya, namun belum diketahui jelasnya mengenai kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh terdakwa sebelum seorang korban tersebut masih hidup ataukah setelah korban sudah meninggal dunia.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

---

<sup>3</sup> Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2016). hlm.5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.6.

ditimbulkan karenanya.<sup>5</sup> Berdasarkan hal ini, maka “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” merujuk kepada sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Oleh karena itu jaksa penuntut umum haruslah teliti dalam memahami suatu peristiwa tindak pidana yang telah diperbuat terdakwa, agar pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum tepat untuk menjerat terdakwa.

Pasal yang digunakan jaksa penuntut umum untuk menjerat pelaku tindak pidana atas peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian ini merumuskan tiga pasal dalam dakwaannya, alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP, dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP.

Dari ketiga pasal yang didakwakan tersebut tidak ada pasal yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP, padahal seharusnya jaksa penuntut umum mencantumkan pasal tersebut dalam setiap pasal yang didakwakannya, baik dakwaan alternatif kesatu, kedua maupun ketiga. Karena dari peristiwa tersebut dapat diduga bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana, melainkan dapat diduga terdakwa adalah orang yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal yang didakwakan ataupun bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum sangatlah berpengaruh besar dalam pemeriksaan perkara di persidangan dalam proses pembuktian. Artinya jaksa penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di muka persidangan, karena kurang telitinya jaksa penuntut umum dalam merumuskan pasal yang didakwakan atas peristiwa yang terjadi, maka menjadi fatal akibatnya sehingga terjadi putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Karena sesuai dengan fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan perbuatan aktif terdakwa dalam tindak pidana seperti pasal yang didakwakan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009).hlm. 64.

<sup>6</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2016).hlm. 92.

jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Hal tersebut menjadi salah satu isu hukum yang akan menjadi penelitian penulis melalui penulisan skripsi ini. Karena pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum juga menjadi batasan hakim untuk memeriksa dan membuat pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim juga tidak diperbolehkan memutus suatu perkara diluar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa ketika perbuatan terdakwa ternyata diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Salah satu contoh kasus yang akan dianalisis oleh penulis yaitu kasus dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 bertempat di rumah Suanang Yusran als Dungkul bin Diansyah selanjutnya disebut terdakwa YS (dilakukan penuntutan terpisah), Desa Kintapura RT.03 RW.02 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari.<sup>7</sup>

Nama : Manaf bin Asran (selanjutnya disebut terdakwa), tempat lahir : Marabahan, umur/tanggal lahir : 19 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Jl Kintap Lama Rt 3 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, agama : Islam, pekerjaan : swasta.

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar jam 19.30 WITA sebelum saksi Maisaroh binti Syaifullah (selanjutnya disebut saksi 1) bersama Nur Anina als Nina binti Adyanor (selanjutnya disebut korban) menuju ke Aula As Shopy untuk melaksanakan sholat tarawih, korban terlebih dahulu menjemput Mahrita binti Kamri (selanjutnya disebut saksi 3). Di tengah perjalanan menuju rumah saksi 3, korban bertemu dengan terdakwa SY, kemudian terdakwa SY mengajak korban untuk kerumahnya, namun korban diam saja, lalu terdakwa SY

---

<sup>7</sup> Penjelasan putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli. hlm.3.

menangkap tubuh korban, secara spontan terdakwa SY menutup mulut korban dengan tangan kanan dan tangan kiri mencekik leher korban, kemudian setelah korban tidak berdaya terdakwa SY mengangkat badan korban untuk dibawa masuk ke rumah terdakwa SY. Selanjutnya terdakwa SY merebahkan badan korban di atas kasur, melepas baju dan celana korban, memeluk dan mencium korban, lalu terdakwa SY memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban.

Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA pada saat warga sedang mencari korban, terdakwa datang ke rumah terdakwa SY, makan mie dan minum kopi sambil berbincang-bincang dengan terdakwa SY di rumahnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa SY, melepaskan baju dan celananya, lalu melakukan persetubuhan dengan korban.

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 02.30 WITA terdakwa datang lagi ke rumah terdakwa SY, lalu melakukan persetubuhan lagi dengan korban dengan disaksikan oleh terdakwa SY yang berada didekat terdakwa dalam jarak 2 (dua) meter dari terdakwa.<sup>8</sup>

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 07.00 WITA terdakwa SY pergi dari rumah untuk bekerja dengan terlebih dahulu mengunci pintu rumah dan membiarkan terdakwa disekitar rumah terdakwa SY. Adapun warga yang melakukan pencarian terhadap korban, pada saat melewati rumah terdakwa SY dan ingin menggeledah rumahnya, terdakwa dan terdakwa SY selalu mengatakan kepada warga bahwa rumahnya sudah digeledah dan korban tidak ada didalam, selain itu juga selalu mengatakan bahwa korban hilang akibat disimpan oleh makhluk halus atau jin, dan hal tersebut diucapkan oleh terdakwa dan terdakwa SY terhadap siapa saja yang melakukan pencarian secara bergantian.

Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WITA, ibu dari korban menemukan korban di dalam rumah terdakwa SY tepatnya diatas kasur dalam keadaan sudah meninggal dunia, tanpa busana, wajah tertutup bantal dan badannya tertutup kain.

---

<sup>8</sup> Penjelasan putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli. hlm.4.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 007/VII/VER/PKM-K/2015 tanggal 07 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nelly Meiliana dokter pada Puskesmas Kintap Kecamatan Kintap melakukan pemeriksaan luar atas seorang mayat yang bernama Nur Anina als Nina binti Adiyonor, umur 11 tahun dengan kesimpulan sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Korban meninggal dunia lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu lima belas;
2. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam , tetapi adanya luka lebam pada wajah, pelebaran pembuluh darah dari wajah sampai leher, kedua kelopak mata bengkak, luka lecet dan lebam pada daerah pinggul dan perut bawah diatas tulang kemaluan, luka robek pada dinding vagina dan robek total pada selaput dara serta luka lecet dan lebam pada lutut kiri serta luka-luka lainnya tidak bisa disingkirkan dari penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP. Dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP, dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan

---

<sup>9</sup> Penjelasan putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli. hlm.5.

Penuntut Umum; Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian kasus tersebut terdapat permasalahan atau isu hukum yang dianalisis dalam penulisan skripsi ini, bahwa ketiga pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah dibuktikan semua oleh hakim dan hakim telah membebaskan terdakwa dari ketiga pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**. (Studi Putusan Nomor : **378/Pid.Sus/2015/PN.Pli**)

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan?
2. Apakah pertimbangan hakim memutus bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian sudah sesuai dengan fakta di persidangan?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pembuktian pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

---

<sup>10</sup> Penjelasan putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli. hlm.45.

Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim memutus bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian sudah sesuaikah dengan fakta di persidangan.

#### **1.4 Metode penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohlen.<sup>11</sup> Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan pandangan Sunaryati Hartono penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

##### **1.4.2 Pendekatan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 12. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 60.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta :Sinar Grafika. hlm. 20.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 135.

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai Hukum Perlindungan Anak, Hukum Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Ilmu Kedokteran Forensik, Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana.

#### **1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi yang berjudul Penelitian Hukum (*Legal Research*), menyatakan bahwa

dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut diatas, penulis telah mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN. Pli. untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

Penulis juga mengumpulkan bahan-bahan hukum menjadi yang terbagi dalam dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi untuk memecahkan isu hukum yang telah ditetapkan serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut.

Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut, bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, dengan cara menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dalam bab III pembahasan, sehingga penulis dapat memberikan preskripsi yang tepat berdasarkan argumentasi yang telah dibangun oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta :Sinar Grafika. hlm.213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai syarat pertama dalam suatu penjatuhan pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan.<sup>17</sup> Moeljatno berpendapat bahwa “tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat yang dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.<sup>18</sup>

Namun dalam kalangan ahli hukum pidana terdapat dua aliran yang berkembang yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis yaitu aliran yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana pihak lainnya. Sedangkan aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.<sup>19</sup>

Beberapa para ahli hukum yang menganut aliran monistis berdasarkan rumusan tindak pidana yang diberikan, yaitu :<sup>20</sup> J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. H.J. Van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah tingkah laku orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga

---

<sup>17</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2016).hlm. 15.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2012). hlm. 121.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010). hlm. 67.

kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat di persalahkan.

Selanjutnya kalangan para ahli hukum yang menganut aliran yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan aliran dualistis, antara lain yaitu :<sup>21</sup> Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Pompe juga berpendapat dengan merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan pengertian tindak pidana yang sudah dijelaskan menurut beberapa para ahli hukum diatas, penulis menggunakan pendapat yang telah dikemukakan oleh Moeljatno tersebut, yang pada intinya menjelaskan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam pidana apabila ada seseorang yang melanggarnya.

### **2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.<sup>22</sup> Menurut pendapat dari Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah:<sup>23</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Meskipun demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab

---

<sup>21</sup> *Ibid. hlm.72.*

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 64.

Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>24</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>25</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Salah satu dari unsur-unsur subjektif yang sulit dibedakan dalam penggunaannya dalam merumuskan tindak pidana ialah apakah tindakan atau kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu kesengajaan (*dolus*) atau merupakan suatu ketidak-sengajaan (*culpa*), hal itu dikarenakan yang mengetahui keadaan hati para pelaku yaitu hanya pelaku sendiri, tentang bagaimana niat, kehendak dari pelaku dan hakim dalam tugasnya mengartikan niat dari para pelaku berdasarkan fakta dan barang bukti pada saat proses persidangan.

Kesalahan disengaja (*dolus*) merupakan bentuk biasa yang terjadi dan merupakan bentuk kesalahan yang paling tinggi pada kehendak manusia yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukum atau pidana, karena pelaku kejahatan itu menginsyafi, menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatan

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.193.

yang melawan hukum. Jenis-jenis kesengajaan yang secara tradisional telah ditulis di berbagai buku hukum pidana dikenal terdapat tiga jenis, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Secara tradisonal, penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogeljkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaaedelijk opzet*) atau (*dolus eventualis*).<sup>26</sup>

Mengenai kesalahan yang tidak disengaja (*culpa*) atau dapat juga diartikan sebagai kelalaian, undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja (*dolus*). Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekuranghati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>27</sup>

Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah (a), 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

<sup>27</sup> *Ibid* (a), hlm. 137.

<sup>28</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.193.

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan dalam konteks hukum menurut *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah : peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan mani, sedangkan pengertian persetubuhan secara medik adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani. Ruang lingkup persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan mani atau sperma.<sup>29</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. KUHP tidak memberikan definisi mengenai ruang lingkup persetubuhan atau pencabulan,<sup>30</sup> sehingga apabila dalam pemeriksaan secara medis tidak dapat dibuktikan adanya persetubuhan, maka terhadap terdakwa dapat dituntut dan dikenakan sanksi atas perbuatan pencabulan.<sup>31</sup> Jadi dilihat dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian persetubuhan adalah

---

<sup>29</sup> Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2016). hlm. 52.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 53.

hubungan diluar nikah yang dilakukan dengan ditandai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan pendapat dari *Arrest Hooge Raad* tentang pengertian persetubuhan dalam penulisan skripsi ini.

#### **2.1.4 Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Hukum Positif**

Dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci pengertian persetubuhan namun dalam prakteknya hakim sering mengacu pada pengertian persetubuhan dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912. KUHP juga telah mengklasifikasikan hubungan pemaksaan seksual merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Berikut beberapa macam tindak pidana yang berhubungan dengan persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. (Pasal 284 KUHP)
- b. Persetubuhan yang dilakukan dengan cara penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh diluar perkawinan. (Pasal 285 KUHP)
- c. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
- d. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum 15 tahun. (Pasal 287 ayat (1) KUHP)
- e. Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang belum berusia 15 tahun. (Pasal 288 KUHP)<sup>32</sup>
- f. Persetubuhan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Pasal 76D UU Perlindungan Anak)

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 208.

### 2.1.5 Pengertian Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan

Tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan terdapat dalam KUHP Pasal 304 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional berbunyi sebagai berikut .<sup>33</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”  
Unsur-unsurnya:

- a. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHPidana subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”. Dengan demikian setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 304 KUHPidana. Walaupun demikian, ada pembatasan, yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 304 KUHPidana adalah manusia yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau perawatan kepada berdasarkan undang-undang atau persetujuan.
- b. Dengan sengaja, Pasal 304 KUHPidana dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (opzet, dolus). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.
- c. Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara. Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, Yang dimaksud dengan

---

<sup>33</sup> Hesky J. Runtuwene, *TINDAK PIDANA MENEMPATKAN/MEMBIARKAN SEORANG DALAM KEADAAN SENGSARA (PASAL 304 KUHPIDANA) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA*. <https://media.neliti.com/media/publications/3429-ID-tindak-pidana-menempatkanmembiarkan-seorang-dalam-keadaan-sengsara-pasal-304-kuh.pdf>, hlm. 162

membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Dan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati.

- d. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Oleh Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa, “tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian”. Kewajiban tersebut didasarkan atas salah satu dari dua dasar, yaitu: pertama berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya; atau kedua karena persetujuan/perjanjian.

#### **2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Menyembunyikan Kematian Atau Kelahiran Orang**

Tindak pidana menyembunyikan kematian atau kelahiran orang terdapat dalam KUHP Pasal 181 KUHPidana, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsurnya :

- a. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHPidana subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”. Dengan demikian setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 181 KUHPidana.

- b. Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya ini maksudnya adalah dengan sadar bertujuan agar orang lain atau khalayak orang tidak mengetahui adanya kematian atau kelahiran seseorang, padahal seharusnya orang yang mengetahuinya tersebut memberitahukannya kepada pihak yang berwenang.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana bagian hukum yang memuat peraturan perundang-undangan lainnya, tidak memberi batasan pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan syarat-syarat surat dakwaan.<sup>34</sup> Namun, A.Karim Nasution memberi pengertian surat dakwaan dalam bukunya, pada zaman HIR disebut *Surat Tuduhan*, sebagai berikut:<sup>35</sup> “Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.

M. Yahya Harahap juga mengemukakan pendapatnya bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut A. Soetomo menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta. hlm. 5.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, alumni, Bandung, hlm. 29.

<sup>36</sup> Harun M. Husein, S.H. 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.44.

tertentu dari undang-undang yang tertentu pula, yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>37</sup>

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>38</sup> Dari rumusan yang dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan.

Hakim dalam prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan dapat menghukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar pemaaf atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*) Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan (*vrijspraak*) terdakwa.

Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi dasar terpenting dalam hukum acara pidana karena surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan.

Surat dakwaan berkaitan erat dengan asas hukum pidana. Tidak boleh keluar dari asas apalagi bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang terpenting dalam hukum pidana. Mengenai hal ini,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>38</sup> Andi Hamzah (b), 2008, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 167.

Hazewinkel Suringa menyatakan Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya:<sup>39</sup>

“Tiada suatu perbuatan (*feit*) dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana (*wettelijk straf bepaling*) yang ada sebelumnya”.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Lalu dikembangkan oleh Feurbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Karena pada zaman Romawi Kuno, ada kemungkinan penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja.<sup>40</sup> Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :<sup>41</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Jadi, dasar surat dakwaan, ialah perbuatan yang didakwakan harus telah tercantum dalam perundang-undangan pidana, yang berarti aturan itu harus tertulis, tidak boleh menggunakan analogi dan tidak boleh berlaku surut.

Berdasarkan penjelasan tentang surat dakwaan yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli di atas, penulis menggunakan pendapat dari M. Yahya Harahap tentang pengertian surat dakwaan dalam penulisan skripsi ini.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair dan kombinasi. Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah.2016 *Op. Cit*, hlm.59.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009).hlm. 26.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 27.

perbuatan. Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda:

#### 1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal atau M.Yahya Harahap menyebutnya surat dakwaan biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadersschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair.<sup>42</sup> Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal. Dalam buku *pedoman pembuatan surat dakwaan* dijelaskan bahwa apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka ia telah yakin bahwa :<sup>43</sup>

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;
- Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*concursum idealis*), sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1).

#### 2. Surat dakwaan alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan lain atau *one that substitutes for another*. Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya. Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Maka dengan kata lain dakwaan alternatif dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai

---

<sup>42</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014, hlm. 398.

<sup>43</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm. 24.

jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat untuk terdakwa. Terhadap surat dakwaan ini, pilihan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim berwenang memutuskan dakwaan mana yang diyakini terbukti, tidak terikat apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, apakah dakwaan yang berat ancaman pidananya atau yang lebih ringan. Terbukanya pilihan baik yang dimiliki penuntut umum maupun hakim disebabkan bentuk surat dakwaan alternatif menggunakan kata “atau” antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya. Apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

3. Surat dakwaan subsidairitas (Bersusun lapis)

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan seterusnya. Pada hakikatnya surat dakwaan subsidair, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Penyusunan surat dakwaan ini semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Menurut Yahya Harahap ciri dan pedoman yang dapat dipergunakan menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.<sup>44</sup>

4. Surat dakwaan kumulatif

Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 402.

tidak ada kaitan satu sama lainnya. Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu , kedua , ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.<sup>45</sup>

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan oleh penuntut umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.<sup>46</sup>

5. Surat dakwaan kombinasi/gabungan

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan

---

<sup>45</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 25.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 26.

<sup>47</sup> Hari Sasangka, *dkk, penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Surya Berlian, 1996, hlm. 104.

kumulatif dengan alternatif atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut diatas, penulis meneliti bentuk surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian.

### 2.2.3 Syarat Sah Surat Dakwaan

Surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) dikatakan: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”.<sup>49</sup>

Ini yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda menyebutnya (*acte van verwijzing*). Disini KUHAP hanya mengatur perkara biasa, dalam perkara sumir tidak memakai surat dakwaan, hanya pelimpahan perkara. Ketentuan ayat ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan kita adalah peradilan cepat (*contante justitie, speedytrial*), ditandai dengan kata “segera”, yang dalam praktik kurang terlaksana. Syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam ayat (2) Pasal 143 itu yang dikatakan:<sup>50</sup>

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut :<sup>51</sup>

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. (syarat formil Pasal 143 ayat (2) huruf a )
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (syarat materil Pasal 143 ayat (2) huruf b)

---

<sup>48</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, alumni, Bandung, hlm. 29.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.31.

<sup>51</sup> H. Multazaam Muntahaa, dkk., *Modul Pembelajaran 2: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*. Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013, hlm 6.

Artinya lengkap yaitu uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Artinya cermat yaitu ketelitian jaksa/penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Jaksa penuntut umum dituntut teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

Artinya jelas yaitu jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Akibat surat dakwaan tidak memenuhi syarat sahnya:<sup>52</sup>

1. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah berikut. Jika tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial ataukah tidak. Dalam hal yang sangat esensial, misalnya jika dalam surat dakwaan tidak menyebut nama terdakwa, maka surat dakwaan dibatalkan oleh pengadilan (tidak menyatakan batal demi hukum). Akan tetapi, apabila tidak bersifat esensial, misalnya lalai tidak menyebut pekerjaan terdakwa, atau salah mengenai umur terdakwa, maka pengadilan tidak membatalkan surat dakwaan.
2. Jika tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) (Pasal 143 ayat 3). Contohnya, pertimbangan putusan MA tanggal 29 Juni 1985 No. 808 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 2016. *opcit.* hlm. 32.

#### 2.2.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan

Dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum merumuskan tiga pasal untuk menjerat terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian. Berikut adalah penjelasan unsur pasal yang didakwakan penuntut umum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian :

Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 304 KUHPidana<sup>53</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>53</sup> Hesky J. Runtuwene, *TINDAK PIDANA MENEMPATKAN/MEMBIARKAN SEORANG DALAM KEADAAN SENGSARA (PASAL 304 KUHPIDANA) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA*. <https://media.neliti.com/media/publications/3429-ID-tindak-pidana-menempatkanmembiarkan-seorang-dalam-keadaan-sengsara-pasal-304-kuh.pdf>, hlm. 162

Pasal 181 KUHP

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

## 2.3 Putusan Hakim

### 2.3.1 Pengertian, Jenis dan Sifat Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil putusan mengambil keputusan. Pasal 1 butir 11 KUHP bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan secara terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dibawah ini merupakan dari masing-masing jenis putusan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa yang di isyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak dipenuhi karena :

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.<sup>54</sup>

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan didalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan

---

<sup>54</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.116.

tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 191 ayat (3) KUHAP.<sup>55</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis analisis, terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah, dari ketiga pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, yaitu kesatu didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua yaitu Pasal 304 KUHP, ketiga yaitu Pasal 181 KUHP, sehingga diputus bebas oleh hakim.

Pada penelitian ini penulis meneliti putusan bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Syarat sahnya putusan pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>56</sup> Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 100

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menajadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## **2.4 Pertimbangan Hakim**

### **2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim disini merupakan suatu fakta-fakta hukum di persidangan yang didapat oleh hakim setelah mengkonstatir dari beberapa alat bukti yang disampaikan dalam proses pembuktian, baik alat bukti yang diajukan oleh terdakwa atau alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Fakta-fakta hukum di persidangan itulah yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hukum untuk

sampai kepada putusannya. Ratio decidendi terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

#### 2.4.2 Pertimbangan Yuridis dan non Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.<sup>57</sup> Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum : dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>58</sup>
2. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.<sup>59</sup>
3. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.<sup>60</sup>
4. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.<sup>61</sup>
5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan

---

<sup>57</sup> Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.<sup>62</sup>

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, misalnya keadaan ekonomi.<sup>63</sup>
2. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain.<sup>64</sup>
3. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.<sup>65</sup>
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

5. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>67</sup>

## 2.5 Pembuktian

### 2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil.<sup>68</sup> Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku.<sup>69</sup>

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk Pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>70</sup>

Menurut Yahya Harahap dalam buku karangan Bambang Waluyo, pembuktian adalah :<sup>71</sup>

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>68</sup> Andi Hamzah (b), 2008, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 249.

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>70</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 230.

<sup>71</sup> Bambang Waluyo., *Op. Cit.*, hlm. 5.

atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

### 2.5.2 Teori Dalam Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif

Pembuktian yang hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formelebewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>72</sup>

2. Teori pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja

Teori ini disebut juga sebagai teori *conviction intim*. Teori berdasar keyakinan hakim saja yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah (b)., *Op.Cit.* hlm. 251.

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.<sup>73</sup>

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.<sup>74</sup>

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs theorie*), pemedanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Teori pembuktian berdasar undang-undang negatif menurut Lilik Mulyadi bahwa teori ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis, teori pembuktian menurut undang-undang negatif hakikatnya merupakan

---

<sup>73</sup> *Ibid* (b)., hlm. 252.

<sup>74</sup> *Ibid* (b)., hlm. 253.

<sup>75</sup> *Ibid* (b)., hlm. 256.

“peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.<sup>76</sup>

### 2.5.3 Pembuktian Dalam KUHAP

Untuk menentukan sistem pembuktian yang dianut menurut Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana perlu dilihat 2 kajian, yang pertama adalah sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara negatif (*negatife wettelijke bewijs theorie*). Hal ini nampak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>77</sup> Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek :

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-nya dua alat bukti yang sah. Asas minimum pembuktian ini lahir dari kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Pertama, keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Kedua, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Ketiga, surat adalah berita acara dan surat lain memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, termasuk juga surat keterangan yang dibuat oleh seorang

---

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 196.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

ahli berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi kepadanya serta surat lain yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain hal tersebut berdasarkan Pasal 187 KUHAP. Keempat, berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, keadaan atau kejadian yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kelima, keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Apabila hanya ada 1 alat bukti saja, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>78</sup>

2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>79</sup>

Kajian yang kedua terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Apabila dalam suatu putusan hakim pada “dictum/amar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan “diperbaiki” dengan penambahan kata-kata “secara sah dan meyakinkan” dalam amar/dictum putusan.<sup>80</sup>

Dari penjelasan dua aspek diatas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) bahwa unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat “unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding atau kasasi.<sup>81</sup>

#### **2.5.4 Tata Cara Pembuktian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Bahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan sistem kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan.

Pleno kamar tersebut salah satunya menghasilkan rumusan hukum tentang tata cara pemeriksaan atau pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan hakim tingkat pertama yang pada awalnya sebagian hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan sebagian hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung bagian tindak pidana umum memberikan solusi terkait tata cara pembuktiannya tersebut dengan cara hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

## 2.6 Penyertaan Tindak Pidana

### 2.6.1 Macam-Macam Penyertaan Tindak Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:<sup>82</sup>

#### Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>82</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5019e20116b78/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikan-pembantuan-tindak-pidana>, diakses pada pukul 22.15 WIB.

Dari rumusan pasal tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana : *Pleger*)

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan seorang *pleger* juga harus sama dengan perbuatan *dader* namun perbedaan baik seorang *pleger* terletak pada diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis maupun secara fisik.<sup>83</sup>

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh : *Doen Pleger*)

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.”<sup>84</sup>

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

1. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya ;

---

<sup>83</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

2. Orang lain itu berbuat :

a. Tanpa kesengajaan;

b. Tanpa kealpaan;

c. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan :

- Yang tidak diketahuinya;
- Karena disesatkan; dan
- Karena tunduk pada kekerasan.<sup>85</sup>

c. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta : *Medepleger*)

Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*medoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi unsur rumusan tindak pidana yang bersangkutan, pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif, Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaan sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksana.<sup>86</sup>

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur : *Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.<sup>87</sup>

e. Mereka yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*)

Orang yang sengaja memberikan bantuan, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Selain itu, Sianturi juga membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif. Pertama, pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan). Kedua, pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.<sup>88</sup>

Pada penelitian ini penulis menganalisis perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian menggunakan jenis penyertaan yang disebut membantu melakukan (*medeplichtige*).

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>88</sup> S.R. Sianturi, S.H. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta. hlm.363.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian pasal yang didakwakan penuntut umum dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli tidak sesuai tata cara pembuktian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan karena majelis hakim telah membuktikan ketiga pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Seharusnya hakim langsung menunjuk salah satu dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.
2. Pertimbangan hakim memutus bebas terhadap terdakwa dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa korban berada dirumah terdakwa SY, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Terdakwa SY yang dituntut secara terpisah juga mengatakan bahwa terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Hakim dalam proses pelaksanaan pembuktian suatu bentuk surat dakwan alternatif seharusnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang sudah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan suatu pemeriksaan atau pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan hakim tingkat pertama yaitu dengan cara hakim menunjuk langsung dakwaan

alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

2. Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam proses pemeriksaan agar dalam pertimbangan memberikan suatu putusan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena dalam fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa seharusnya hakim tidak memberikan putusan bebas kepada terdakwa melainkan putusan pembedaan.

